



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 198 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA 1961 NO. 236)  
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA  
PERTAMBANGAN MINYAK NASIONAL (PERTAMINA)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangannya tugas P.N. PERMINA dipandang perlu untuk memperluas susunan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.236) dari tiga orang menjadi lima orang;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);  
3. Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 236);
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

Memutuskan :

Menetapkan ...